



PUTUSAN

Nomor: 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna TNI, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERI PURNOMO, S.H. dan WIJONO, S.H., Keduanya Advokat, berkantor di Jalan Argowilis Gang Bebau Desa, Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi";

M E L A W A N

TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS MANFALUTHI, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Letjend. Sutoyo II/19 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 17 Juli 2017 dengan register perkara Nomor : 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr melalui Kuasa Hukumnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1969, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/08/1969 tanggal 06 Agustus 1969 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0077/Pdt.G/2012/PA.Kdr tanggal 08 Januari 2014, antara Penggugat dan Tergugat kemudian resmi bercerai, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/AC/2014/PA.Kdr;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- a. **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Kediri tanggal 22 Oktober 1970;
- b. **ANAK 2**, perempuan, lahir di Kediri tanggal 23 Juni 1971;
- c. **ANAK 3**, perempuan, lahir di Kediri tanggal 14 November 1973;
- d. **ANAK 4**, laki-laki, lahir di Kediri tanggal 28 Juli 1975;

4. Bahwa selain dikaruniai 4 (empat) orang anak spt tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan juga telah memperoleh Harta Bersama/Gono-gini berupa :

5 (lima) bidang tanah beserta 2 (dua) buah rumah dan sejumlah kos-kosan di Kota Kediri, dengan perincian sebagai berikut :

a. SHM NO-155 Luas tanah 264 m² di atasnya berdiri sebuah rumah berukuran 9 x 18 m dengan batas-batas :

- Utara : Bpk. Djumiran
Timur : Bpk. Subijanto
Selatan : Bpk. Subijanto
Barat : Jalan Semampir Gg. 1

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



b. SHM NO-191 Luas 200 m² di atasnya berdiri sejumlah kos-kosan dengan batas-batas :

Utara : Bpk. Rasilan
Timur : Bpk. Sentot
Selatan : Bpk. Kari
Barat : Bpk. Subijanto

c. SHM NO-404 Luas tanah 88 m² di atasnya berdiri sebuah rumah berukuran 8 x 9 m, dengan batas batas :

Utara : Bpk. Subijanto
Timur : Bpk. Subijanto
Selatan : Bu Dunuk
Barat : Jalan Semampir Gg. 1

d. SHM NO- 405 Luas tanah 108 m² di atasnya berdiri sejumlah kos-kosan dengan batas-batas :

Utara : Bpk. Subijanto
Timur : Bpk. Subijanto
Selatan : Bpk. Gatot
Barat : Bpk. Subijanto

e. SHM NO-406 Luas tanah 136 m² di atasnya berdiri sejumlah kos-kosan dengan batas-batas :

Utara : Bpk. Subijanto
Timur : Bpk. Kari
Selatan : Bpk. Kari
Barat : Bpk. Subijanto

Dan semua tanah tersebut atas nama SUBIJANTO;

5. Bahwa perolehan atas harta bersama tersebut adalah ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan harta bersama;

6. Bahwa sejak terjadinya perceraian hingga sekarang ini harta bersama tersebut masih dikuasai oleh pihak Tergugat dan belum dilakukan pembagian;

7. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak ada niat baik yaitu bersedia menyerahkan sebagian harta dari harta bersama tersebut kepada



Penggugat secara baik-baik yang merupakan hak dari Penggugat dan karena adanya kekhawatiran dari Penggugat bahwa harta bersama tersebut akan dipindahtangankan atau dijual kepada pihak lain, maka Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Agama Kediri berkenan melakukan sita terlebih dahulu atas harta bersama/gono-gini tersebut;

8. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan kuat menurut hukum maka Penggugat mohon agar putusan ini dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri, berkenan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Membagikan harta gono-gini tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah beserta isinya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;

6.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan atau upaya hukum lainnya ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;



Bahwa kemudian untuk perkara ini ditunjuk mediator ZAINUL HUDAYA, S.H - Hakim Pengadilan Agama Kediri, dengan penetapan nomor: 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 10 Agustus 2017 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 10 Agustus 2017 mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil/proses mediasi telah gagal;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 September 2017 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksensi

Gugatan Penggugat tidak jelas/*obscour libels*

1. Bahwa dalam menulis identitas alamat Penggugat terdapat kesalahan, dimana dalam gugatan ditulis Ds. Dadapan Sumberjo RT 19 RW RW 04 , Kec. Ngasem Kab. Kediri, padahal Ds. Dadapan Sumberjo tidak ada. yang ada adalah Desa Sumberejo. sedangkan Dadapan adalah sebuah Dusun di Desa Sumberejo, seharusnya dalam identitas Penggugat ditulis Dusun Dadapan RT 19 RW 04, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem Kab. Kediri.

Selain itu dalam menulis identitas alamat Tergugat juga ada kesalahan dimana ditulis Ds. Balowerti, padahal Ds. Balowerti sudah tidak ada karena sudah berubah menjadi Keurahan Balowerti. Seharusnya dalam identitas Tergugat ditulis Jl. Semampir Gg.I No. 64. RT 02 RW 01, Kel. Balowerti Kec. Kota Kediri.

2. Bahwa uraian dalam posita gugatan Penggugat tidak ada kesesuaian dengan uraian dalam petitum gugatan, dimana dalam posita poin 4 diuraikan tentang adanya harta bersarna Penggugat dan Tergugat berupa 5 (iirma) bidang tanah beserta dua rumah dan sejumlah kost-kost an di Jl. Semampir Gg, I No 64. RT 02 RW 01, Ds, Balowerti Kec. Kota Kediri dengan menguraikan satu persatu nomor



dan luas SHM nya serta batas-batasnya nama pemilik tanah yang berbatasan, namun dalam petitum poin 3 tidak diuraikan satu persatu nomor dan luas SHM nya serta batas-batas nama pemilik tanah yang berbatasan, selain itu juga tidak ada permintaan dari Penggugat agar kelima bidang tanah beserta dua rumah dan sejumlah kost-kostan tersebut (obyek sengketa) dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa Tergugat telah salah/keliru dalam menyebutkan nama pemilik yang berbatasan dengan tanah/rumah obyek sengketa khususnya yang diuraikan dalam posita poin 4 butir 1 (SHM No 155), dimana disebutkan batas sebelah Utara adalah tanah milik Bpk. Djumiran seharusnya tanah milik Bpk Damaji dan milik Bpk Mukodar, butir 2 (SHM No. 191) batas sebelah selatan adalah Bpk Kari, seharusnya Bpk Subijanto dan Bpk Kari alm. sedangkan butir 3 (SHM No. 404) batas sebelah selatan ditulis Bu Dunuk, seharusnya Ibu Monita.

4. Bahwa dalam menyusun gugatannya Penggugat telah melakukan kesalahan kekeliruan dalam menyebutkan identitas alamat Penggugat dan Tergugat serta melakukan kesalahan dalam menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa posita poin 4 butir 1. 2 dan 3, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libels*) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

5. Bahwa dalam menyusun gugatannya, uraian dalam posita gugatan Penggugat poin 4 tentang adanya 5 (lima) bidang tanah beserta dua rumah dan sejumlah kost-kostan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, tidak bersesuaian dengan petitum gugatan poin 3 yang tidak diuraikan satu persatu dan tidak meminta untuk dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut juga dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalara Pokok Perkara

1. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 tentang terjadinya perkawinan, terjadinya perceraian dan lahirnya 4 orang anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah benar.

2. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin 4 adalah tidak benar karena kelima tanah beserta rumah tersebut (obyek sengketa) ketiganya (butir 1, 2

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



dan 3) dibeli oleh Tergugat dari penghasilan dagang Tergugat sert hasil sewa sawah 2 bahu dan hanya dua bidang saja (butir 4 dan 5) yang sebagian dibeli dari pinjaman uang di Bank yang diajukan oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat, selain itu pada waktu itu juga mempunyai sewa sawah seluas 2 (dua) bahu di Desa Sidomulyo Semen serta sebuah kendaraan Mitshubishi Colt T 120 Th 1979 Nopol AG 2227 RA. Dalam hal ini Tergugat salah dalam menguraikan nama-nama pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah/rumah obyek sengketa, khususnya butir 1, 2 dan 3 (SHM No. 155, 191 dan 404).

3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin 5 adalah tidak benar karena ketiga bidang tanah dan rumah tersebut dibeli dengan uang hasil dagang Tergugat dan hasil sewa sawah seluas 2 bahu di Desa Sidomulyo dan hanya 2 bidang tanah dan rumah saja yang dibeli dari pinjaman Penggugat di Bank atas persetujuan Tergugat.

4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin 6 yang menyatakan tanah beserta rumah obyek sengketa adalah harta bersama dan belum pernah dilakukan pembagian adalah tidak benar karena awalnya pada sekitar tahun 1999 Penggugat berselingkuh/menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sejak tahun 2002 berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Eny Partiah, pada waktu itu Penggugat sudah jarang pulang hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan akan hidup bersama dengan Eny Partiah. Sebelum meninggalkan rumah, Penggugat sepakat dengan Tergugat dan anak-anak untuk membuat Surat Pernyataan/Kesepakatan yang selanjutnya dituangkan dalam surat segel bermeterai Rp.6.000,- Tahun 2002, Tanggal 21 Desember 2012 yang pada pokoknya berisi :

1. Penggugat akan keluar/meninggalkan rumah untuk selamanya.
2. Penggugat membawa harta bersama/gono-gini berupa Kendaraan Colt 1 120 Th 1979 dan sewa sawah milik Perangkat Desa Sidomulyo seluas 1 bahu sampai masa sewa habis pada tahun 2014.
3. Penggugat menyerahkan semua harta gono-gini (kelima bidang

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



tanah dan rumah) kepada isteri (Tergugat) dan keempat anaknya.

4. Penggugat sanggup menanda tangani surat hibah atas nama isteri (Tergugat) dan 4 orang anak sewaktu-waktu tanpa syarat apapun.

5. Penggugat tidak akan menuntut sepeserpun harta gono-gini tersebut.

Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa unsur paksaan dari siapapun juga.

Selain ditandatangani Penggugat, Tergugat dan anak-anak, surat pernyataan juga ditandatangani oleh saksi dari saudara/keluarga pihak Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian jelas telah dilakukan pembagian harta bersama/gono-gini antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 dan sudah tidak ada lagi harta bersama/gono-gini.

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan karena tanah/rumah obyek sengketa tersebut sudah bukan menjadi milik Penggugat terhitung sejak Tanggal 21 Desember 2002 karena sudah ada pembagian harta bersama serta penyerahan/hibah dari Penggugat kepada Tergugat beserta keempat anak. Oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menyerahkan sebagian dari tanah/rumah obyek sengketa kepada Penggugat. Dengan demikian permintaan sita atas tanah/tumah ohyek sengketa tersebut patut ditolak karena tidak beralasan secara hukum.

6. Bahwa Surat Pemyataan Tertanggal 21 Desember 2002 yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat dan anak-anak serta dua orang saksi tersebut adalah sebuah Perjanjian yang tunduk pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, dimana Perjanjian tersebut telah dibuat secara sah dan tanpa paksaan dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

7. Bahwa tuntutan-tuntutan yang diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat semuanya tidak beralasan secara hukum oleh karena itu patut untuk ditolak seluruhnya.

DALAM REKONPENS

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



1. Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini kedudukan Tergugat berubah menjadi Penggugat Rekonpensi sedangkan kedudukan Penggugat berubah menjadi Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa apa yang terurai dalam dalil-dalil konpensi diatas dianggap tereantum kernhali dalam dalil-dalil rekonpensi hai dan merupakan bagian dalil yang tak terpisahkan.
3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2002, ketika Penggugat Rekonpensi masih terikat perkawinan yang sah telah dilakukan pembagian harta bersama/gono-gini antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi yang dituangkan diatas kertas segel bermeterai Rp. 6.000.- yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :
 1. Tergugat Rekonpensi akan keluar/meninggalkan rumah untuk selamanya.
 2. Tergugat Rekonpensi membawa harta bersama/gono-gini berupa Kendaraan Colt T 120 Th 1979 dan sewa sawah milik Perangkat Desa Sidomulyo seluas 1 bahu sampai masa sewa habis pada tahun 2014.
 3. Tergugat Rekonpensi menyerahkan semua harta gono-gini (kelima bidang tanah dan rumah) kepada isteri (Penggugat Rekonpensi) dan keempat anaknya.
 4. Penggugat sanggup menandatangani surat hibah atas nama isteri (Penggugat Rekonpensi) dan 4 orang anak sewaktu-waktu tanpa syarat apapun.
 5. Tergugugat Rekonpensi tidak akan menuntut sepeserpun harta gono-gini tersebut.

Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonpensi dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa unsur paksaan dari siapapun juga. Selain ditanda tangani Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan anak-anak. surat pernyataan tersebut juga ditanda tangani oleh saksi dari saudara/keluarga pihak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

Yang dimaksudkan dengan penyerahan gono-gini dalam butir 3 tersebut adalah :

5 (lima) bidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Semampir Gg. 1 No. 64. RT 02 RW 01, Kel. Balowerti Kec. Kota, Kota Kediri, terdiri dari :

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 155 luas 264 M2 atas nama

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Subijanto, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Darmaji dan Mukadar

Sebelah Timur : Tanah Subijanto

Sebelah Selatan : Tanah Subijanto

Sebelah Barat : Jalan

2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 191 luas 200 M2 atas nama

Subijanto, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Rasi Ian

Sebelah Timur : Tanah Sernot

Sebelah Selatan : Tanah Subijanto dan Kari

Sebelah Barat : Tanah Subijanto

3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Mitik (SUM) No. 404 luas 88 M2 atas nama

Subijanto, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Subijanto

Sebelah Timur : Tanah Subijanto

Sebelah Selatan : Tanah Morita

Sebelah Barat : Jalan

4. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 405 Was 108 M2 atas nama Subijanto. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Subijanto

Sebelah Timur : Tanah Subijanto

Sebelah Selatan : Tanah Gatot

Sebelah Barat : Tanah Subijanto

5. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 406 luas 136 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Subijanto

Sebelah Timur : Tanah Kari

Sebelah Selatan : Tanah Kari

Hal. 10 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Sebelah Barat : Tanah Subijanto
(selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa)

4. Bahwa Surat Pernyataan Tanggal 21 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tersebut dibuat secara sadar dan tanpa paksaan oleh siapapun serta telah memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1330 KUH Perdata), oleh karena itu patut dinyatakan sah oleh hakim dan Tergugat Rekonpensi wajib melaksanakannya, termasuk memproses dan menanda tangani akta hibah atas obyek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi serta keempat anak yaitu **ANAK 1**, **ANAK 2**, **ANAK 3** dan **ANAK 4** pada pejabat, lembaga/instansi terkait.

Berdasarkan hal-hal teruebut diatas maka Tergugat Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majehs Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan sbb:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 21 Desember 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tentang pembagian harta bersama dan penyerahan harta bersama/gono-gini adalah sah beserta akibat hukumnya ;
3. Menyatakan penyerahan 5 (lima) bidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kota Kediri, terdiri dari :

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 155 luas 264 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Darmaji dan Mukadar

Sebelah Timur : Tanah Subijanto

Sebelah Selatan : Tanah Subijanto

Sebelah Barat : Jalan

0. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 191 luas 200 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Rasilan

Sebelah Timur : Tanah Sentot

Sebelah Selatan : Tanah Subijanto dan Kari

Sebelah Barat : Tanah Subijanto

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 404 luas 88 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Subijanto

Sebelah Timur : Tanah Subijanto

Sebelah Selatan : Tanah Monita

Sebelah Barat : Jalan

2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 405 luas 108 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Subijanto

Sebelah Timur : Tanah Subijanto

Sebelah Selatan : Tanah Gatot

Sebelah Barat : Tanah Subijanto

5. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 406 luas 136 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas :

Hal. 12 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Sebelah Utara : Tanah Subijanto
Sebelah Timur : Tanah Kari
Sebelah Selatan : Tanah Kari
Sebelah Barat : Tanah Subijanto

(selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa)

Oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi serta keempat anak yaitu **ANAK 1**, **ANAK 2**, **ANAK 3** dan **ANAK 4** adalah sah beserta akibat hukumnya ;

4. Menetapkan Penggugat Rekonpensi beserta keempat anak yaitu **ANAK 1**, **ANAK 2**, **ANAK 3** dan **ANAK 4** adalah pemilik sah atas obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam petitum poin 3 diatas;
5. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk mengurus dan menandatangani segala surat-surat terkait dengan proses peralihan hak/hibah serta balik nama Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa (petitum poin 3) dari atas nama Tergugat Rekonpensi menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi dan keempat anak pada pejabat/lembaga/instansi terkait;
0. Menetapkan bilamana Tergugat Rekonpensi menolak melaksanakan petitum angka 5 maka memberi kuasa kepada Penggugat Rekonpensi untuk bertindak atas nama Tergugat Rekonpensi mengurus dan menandatangani segala surat-surat terkait dengan proses peralihan hak/hibah serta balik nama Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa (petitum poin 3) dari atas nama Tergugat Rekonpensi menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi dan keempat anak pada pejabat, lembaga/instansi terkait;

DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas jawaban konpensi dan gugatan rekonpensi dari Tergugat tersebut, Penggugat membuat replik konpensi dan jawaban rekonpensi tertanggal 06 Oktober 2017 yang diserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 12 Oktober 2017;

DALAM REKONPENSIS

Gugatan Penggugat tidak jelas / obscuur liebels.

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



1. Bahwa gugatan Penggugat tidak ada kesalahan baik identitas alamat Penggugat maupun identitas Penggugat seperti yang didalilkan oleh Tergugat.
0. Bahwa uraian dalam posita dalam gugatan Penggugat sudah ada persesuaian antara posita dan petitumnya.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ada kekeliruan dalam penyebutan nama pemilik batas-batas tanah yang bersebelahan dengan tanah Penggugat.
3. Bahwa identitas Penggugat maupun alamat Penggugat sudah amat jelas tidak ada yang diperdebatkan lagi. apalagi diperdebatkan oleh Tergugat.
4. Bahwa dalam membuat gugatannya, Penggugat telah secara jelas menguraikan gugatan Penggugat angka 4 tentang 5 (lima) bidang tanah obyek sengketa dan sejumlah kost kost san antara posita dan petitum sudah saling bersesuaian sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek, subyek, identitas baik Penggugat maupun obyek gugatan tidak lah kabur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat tidak memerlukan bantahan Penggugat pada angka point 1, 2 dan 3.
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat sebagaimana point angka 2 tersebut di atas adalah tidak benar karena ke 5 tanah beserta rumah tersebut (obyek sengketa) butir 1, 2 dan 3 adalah hasil kerja keras Penggugat sendiri.
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat sebagaimana point angka 3 adalah hasil kerja keras Penggugat sendiri, bahkan Tergugat dari hasil kerja kerasnya Penggugat, Tergugat diberikan suatu pekerjaan yaitu membuka toko pracangan.
0. Bahwa dalil jawaban Tergugat sebagaimana angka 4 adalah tidak benar, karena harta objek sengketa tersebut merupakan harta gonogini antara Penggugat dan Tergugat yang sekarang masih dikuasai oleh Tergugat beserta ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahwa surat pernyataan tanggal 21 Desember 2012 tersebut adalah surat pernyataan yang dipaksakan oleh Tergugat kepada Penggugat agar Penggugat menandatangani surat tersebut.
0. Bahwa dalil jawaban Tergugat sebagaimana angka 5 tersebut di atas adalah

Hal. 14 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



tidak benar karena tidak ada peralihan hak milik ke 5 bidang tanah obyek sengketa tersebut kepada siapapun ataupun Tergugat sekalipun.

1. Bahwa surat pernyataan tanggal 21 Desember 2002 yang ditanda tangani oleh Penggugat atas paksaan dari Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan hukum perdata yang berlaku karena hal tersebut adalah batal demi hukum.
7. Bahwa kesemua dalil-dalil jawaban Tergugat sangat tidak beralasan untuk diterima apalagi dikabulkan oleh majelis hakim pemeriksa dalam perkara ini dan sudah seharusnya ditolak.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam perkara ini Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat dalam rekonsensi.
2. Apa yang Penggugat tulis dalam Replik ini mohon dianggap kembali terungkap, diakui dalam gugatan dalam rekonsensi ini.
3. Bahwa pernyataan yang menyatakan :
 - 1) Tergugat Rekonpeasi akan keluar/meninggalkan rumah untuk selamanya.
 - 2) Tergugat Rekonsensi membawa harta bersama/gono gini berupa Kendaraan Colt T 120 Th 1979 dan sewa sawah milik Perangkat Desa Sidomulyo seluas 1 bahu sampai masa sewa habis pada tahun 2014.
 - 3) Tergugat Rekonsensi menyerahkan semua harta gono-gini (kelima bidang tanah dan rumah) kepada isteri (Penggugat Rekonsensi) dan keempat anaknya.
 - 4) Penggugat sanggup menandatangani surat hibah atas nama isteri (Penggugat Rekonsensi) dan 4 orang anak sewaktu- waktu tanpa syarat apapun.
 - 5) Tergugat Rekonsensi tidak akan menuntut sepeserpun harta gono-gini tersebut.

Bahwa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat yang merupakan paksaan dari Tergugat merupakan pernyataan yang tidak sah dan dianggap tidak ada secara hukum dan pernyataan Tergugat bahwa apabila ada

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



penyerahan harta gono-gini sebagaimana butir 3 yang berupa 5 bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Semampir Gg 1 nomor 64 RT.02 RW.01 Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota terdiri dari :

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 55 Luas Tanah 264 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Darmaji dan Mukadar

Timur : Tanah Subijanto

Selatan : Tanah Subijanto

Barat : Jalan

2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No 191 luas 200 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Rasilan

Timur : Tanah Sentot

Selatan : Tanah Subijanto dan Kari

Barat : Tanah Subijanto

3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 404 Luas 88 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Subijanto

Timur : Tanah Subijanto

Selatan : Tanah Monica

Barat : Jalan

4. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 405 Luas tanah 108 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Subijanto

Timur : Tanah Subijanto

Selatan : Tanah Gatot

Barat : Tanah Subijanto

Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



5. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 406 Luas tanah 136 M2 atas nama Subijanto dengan batas-batas :

Utara : tanah Subijanto

Timur : Tanah Kari

Selatan : Tanah Kari

Barat : Tanah Subijanto

(selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa) merupakan tipu muslihat Tergugat.

4. Bahwa surat pernyataan tanggal 21 Desember 2002 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan tidak menjadi dasar beralihnya obyek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat, karena perpindahan hak milik sepanjang mengenai benda tidak bergerak harus diwailbkan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian replik dan jawaban Penggugati/Tergugat dalam rekonpensi tersebut diatas, mohon kirannya majelis hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

DALAM KONPENSI

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga harta bersama yang berupa :
 - 1) SHM NO - 155 Luas Tanah 264 M2 diatas berdiri sebuah rumah ukuran 9 x 18 m2 dengan batas batas :
 - a. Utara : Bpk. Djumiran
 - b. Timur : Bpk. Subijanto
 - c. Selatan: Bpk. Subijanto
 - d. Barat: Jl. Semampir Gg. I
 - 2) SHM NO 191 luas 200 M2 diatas berdiri sejumlah kost-kost an dengan batas batas :
 - a. Utara: Bpk. Rasilan
 - b. Timur : Bpk. Sentot



- c. Selatan : Bpk. Kari
 - d. Barat : Bpk. Subijanto
- 3) SHM NO 404 Luas 88 M2 diatas berdiri sebuah rumah ukuran 8 x 9 m2 dengan batas-batas :
- a. Utara: Bpk. Subijanto
 - b. Timur : Bpk. Subijanto
 - c. Selatan : Ibu Dunuk
 - d. Barat: Jl. Semampir Gg. I
- 4) SHM NO 405 Luas tanah 108 M2 diatas berdiri sejumlah kost - kost an dengan batas-batas :
- a. Utara : Bpk. Subijanto
 - b. Timur : Bpk. Subijanto
 - c. Selatan: Bpk. Gatot
 - d. Barat :
Bpk.
Subijanto
- 5) SHM NO 406 Luas tanah 136 M2 diatas berdiri sejumlah kost - kost an dengan batas-batas :
- a. Utara : Bpk. Subijanto
 - b. Timur : Bp. Kari
 - c. Selatan : Bpk. Kari
 - d. Barat : Bpk. Subijanto
3. Menyatakan bahwa harta bersama yang berupa :
- 1)SHM NO 155 Luas Tanah 264 M2 diatas berdiri sebuah rumah ukuran 9 x 18 m2 dengan batas batas :
- Utara : Bpk. Djumiran
Timur : Bpk. Subijanto
Selatan : Bpk. Subijanto
Barat : Jl. Semampir Gg.I
- 0) SHM NO 191 luas 200 M2 diatas berdiri sejumlah kost - kost an dengan batas - batas :
- Utara : Bpk. Rasilan



Timur : Bpk. Sentot

Selatan : Bpk. Kari

Barat : Bpk. Subijanto

1) SHM NO 404 Luas 88 M2 diatas berdiri sebuah rumah ukuran 8 x 9 m2 dengan batas - batas:

Utara : Bpk. Subijanto

Timur : Bpk. Subijanto

Selatan : Bu Dunuk

Barat : Jl. Semampir Gg. I

2) SHM NO 405 Luas tanah 108 M2 diatas berdiri sejumlah kost-kost an dengan batas – batas :

Utara : Bpk. Subijanto

Timur : Bpk. Subijanto

Selatan : Bpk. Gatot

Barat : Bpk. Subijanto

5) SHM NO 406 Luas tanah 136 M2 diatas berdiri sejumlah kost-kost an dengan batas-batas :

Utara : Bpk. Subijanto

Timur : Bpk. Kari

Seratan : Bpk. Kari

Barat : Bpk. Subijanto

Belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta bersama tersebut yang merupakan sebagian atau hak dari Penggugat. Apabila Tergugat tidak dapat menyerahkan sebagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat maka harta bersama tersebut dijual lelang dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat kemudian sebagian dari hasil lelang tersebut harus segera diserahkan kepada Pengiaugat secara tunai dan sekaligus.

0. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan ke 5 harta bersama yang berupa :

1)SHIM NO 155 Luas Tanah 264 M2 diatas berdiri sebuah rumah ukuran 9 x 18 m2 dengart batas batas :



Utara : Bpk. Djurniran
Timur : Bpk. Subijanto
Selatan : Bpk. Subijanto
Barat : Jl. Semampir Gg. I

0) SHIM NO 191 luas 200 M2 diatas berdiri sejumlah kost-kost an dengan batas - batas :

Utara : Bpk. Rasilan
Timur : Bpk. Sentot
Selatan : Bpk. Kari
Barat : Bpk. Subijanto

1) SHM NO 404 Luas 88 M2 diatas berdiri sebuah rumah ukuran 8 x 9 m2 dengan batas - batas :

Utara : Bpk. Subijanto
Timur : Bpk. Subijanto
Selatan : Bu Dunuk
Barat : Semampir Gg. I

2) SHM NO 405 Luas tanah 108 M2 diatas berdiri sejumlah kost-kost an dengan batas - batas :

Utara : Bpk. Subijanto
Timur : Bpk. Subijanto
Selatan : Bpk. Gatot
Barat : Bpk. Subijanto

5) SHM NO 406 Luas tanah 136M2 diatas berdiri sejumlah kost-kost an dengan batas - batas:

Utara : Bpk. Subijanto
Timur : Bpk. Kari
Selatan : Bpk. Kari
Barat : Bpk. Subijanto

Bila mana perlu menggunakan alat-alat kekuasaan Negara atau menyerahkan separo bagian kepada Penggugat atau memerintahkan untuk melelang ke 5 bidang obyek sengketa tersebut dan hasilnya dibagi separo sama bagian kepada Penggugat dan Tergugat.



DALAM REKONPENSI

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat rekonsensi.
2. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 21 Desember 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi tentang pembagian harta bersama dan penyerahan harta bersama/gonogini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat dalam rekonsensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik konpensi dan jawaban rekonsensi dari Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik konpensi dan replik rekonsensi tertanggal 26 Oktober 2017 yang diserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal tersebut di atas;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libels*

1. Bahwa dalil replik Penggugat poin 1 yang menyatakan tidak ada kesalahan dalam penulisan identitas alamat Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar karena faktanya memang terdapat kesalahan, dimana dalam gugatan ditulis Ds. Dadapan Sumberjo RT 19 RW 04 . Kec. Ngasem Kab. Kediri, padahal Ds. Dadapan Sumberjo tidak ada. yang ada adalah Desa Sumberejo. sedangkan Dadapan adalah sebuah Dusun di Desa Sumberejo. seharusnya dalam identitas Penggugat ditulis Dusan Dadapan RT 19 RW RW 04, Desa Sumberejo, Kec. Ngasem Kab. Kediri.

Selain itu dalam menulis identitas alamat Tergugat juga ada kesalahan dimana ditulis Ds. Balowerti. padahal Ds. Balowerti sudah tidak ada karena sudah berubah menjadi

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Kelurahan Balowerti. Seharusnya dalam identitas Tergugat ditulis Jl. Semampir Gg. I No. 64, RT02 RW01 Kel. Baloweni Kec. Kota, Kota Kediri,

Bahwa dalil replik Penggugat poin 2 juga tidak benar karena faktanya memang uraian dalam posita gugatan Penggugat tidak ada kesesuaian dengan uraian dalam petitum gugatan, dimana dalam posita poin 4 diuraikan tentang adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 5 (lima) bidang tanah beserta dua rumah dan sejumlah kost-kost an di Jl. Semampir Gg. 1 No. 64, RT 02 RW 01, Ds. Balowerti, Kec. Kota, Kota Kediri dengan menguraikan satu persatu nomor dan luas SHM nya serta batas-batas nama pemilik tanah yang berbatasan, namun dalam petitum poin 3 tidak diuraikan satu persatu nomor dan luas SHM nya serta batas-batas nama pemilik tanah yang berbatasan, selain itu juga tidak ada permintaan dari Penggugat agar kelima bidang tanah beserta dua rumah dan sejumlah kost-kost an tersebut (obyek sengketa) dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3.

Bahwa dalil replik Penggugat poin 3 dan 4 juga tidak benar karena faktanya memang Tergugat telah salah/keliru dalam menyebutkan nama pemilik yang berbatasan dengan tanah/rumah obyek sengketa khususnya yang diuraikan dalam posita poin 4 butir 1 (SHM No 155), dimana disebutkan batas sebelah utara adalah tanah milik Bpk. Djumiran seharusnya tanah milik Bpk Darmaji karena (Bpk Djumiran telah menjualnya kepada Bpk Darmaji) dan milik Bpk Mukodar butir 2 (SHM No. 191) batas sebelah selatan adalah Bpk Kari. seharusnya Bpk Subijanto dan Bpk Kari alm, sedangkan butir 3 (SHM No. 404) batas sebelah selatan ditulis Bu Dunuk, seharusnya Ibu Monita (karena Bu Dunuk telah menjualnya kepada Ibu Monita).

4. Bahwa dalil replik Penggugat poin 5 juga tidak benar karena dalam menyusun gugatannya, uraian dalam posita gugatan Penggugat poin 4 tentang adanya 5 (lima) bidang tanah beserta dua rumah dan sejumlah kost-kostan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, tidak bersesuaian dengan petitum gugatan poin 3 yang tidak diuraikan satu

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



persatu dan tidak meminta untuk dinyatakan sebagai harta bersama.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 tentang terjadinya perkawinan, terjadinya perceraian dan lahirnya 4 orang anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah benar.
2. Bahwa dalil replik Penggugat poin 2, dan 3 yang menyatakan kelima bidang tanah dan rumah adalah hasil kerja keras Penggugat adalah tidak benar karena faktanya gaji Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup itulah sebabnya kebutuhan rumah tangga lebih banyak dipenuhi oleh hasil dagang sembako serta hasil sewa tanah sawah seluas 2 bahu dari Tergugat termasuk pembelian kelima bidang tanah/rumah tersebut kecuali tanah/rumah ke empat dan ke lima yang dibantu dari hasil hutang di Bank. Selain itu pada waktu itu juga mempunyai sewa sawah seluas 2 (dua) bahu di Desa Sidomulyo Semen serta sebuah kendaraan Mitsubishi Colt T 120 Th 1979 Nopol AG 2227 RA.
4. Bahwa dalil replik Periggugat angka 4 adalah tidak benar karena faktanya Penggugat sepakat dengan Tergugat dan anak-anak untuk membuat Surat Pernyataan/Kesepakatan yang selanjutnya dituangkan dalam surat segel bermeterai Rp.6.000,- Tahun 2002, Tanggal 21 Desember 2012. Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa unsur paksaan dari siapapun juga, adalah tidak masuk akal bilamana seorang perempuan bisa memaksa seorang laki-laki yang masih sehat dan kekar, apalagi anggota TNI aktif .
5. Bahwa dalil replik Penggugat poin 5 yang menyatakan tidak ada peralihan hak milik alas kelima bidang tanah/rumah tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan secara hukum karena sudah ada pembagian harta bersama serta penyerahan/hibah dari Penggugat kepada Tergugat beserta keempat anak. Oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menyerahkan sebagian dari tanah/rumah objek sengketa kepada Penggugat.

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



6. Bahwa dalil replik Penggugat poin 6 yang menyatakan Surat Pernyataan Tertanggal 21 Desember 2002 yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat dan anak-anak serta dua orang sakai tersebut tidak memenuhi unsur dalam ketentuan hukum perdata adalah salah karena sama sekali tidak ada unsur ancaman atau paksaan dan Surat Perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, dimana Perjanjian tersebut telah dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

7. Bahwa semua dalil replik Penggugat tersebut patut untuk ditolak karena tidak beralasan secara hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonpensi poin 3 yang menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2002 dibuat atas dasar paksaan dan harus dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum karena faktanya Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonpensi dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani sena tanpa unsur paksaan dari siapapun juga. Adalah tidak masuk akal bilamana seorang perempuan yang lemah (Penggugat Rekonpensi) bisa memaksa seorang laki-laki yang masih sehat dan kekar, apalagi sebagai anggow TNI aktif.

0. Bahwa dalil jawahan Tergugat Rekonpensi poin 4 yang menyatakaa Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan tidak menjadi dasar beralihnya obyek sengketa dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah dalil yang tidak benar dan tidak ada dasar pijakan hukumnya karena secara materiili/substansiil peralihan hak tersebut telah terjadi dan secara formiil Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk menghadap Pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta hibahnya tanpa syarat apapun sebagaimana bunyi surat pernyataan butir ke-4.

1. Bahwa Surat Pernyataan Tanggal 21 Desember 2002 yang ditanda tangani oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tersebut dibuat secara sadar dan tanpa paksaan oleh siapapun serta telah memenahi syarat

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 Perdata), oleh karena itu patut dinyatakan sah oleh hakim dan Tergugat Rekonpensi wajib melaksanakannya, termasuk memproses dan menandatangani akta hibah atas obyek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi serta keempat anak yaitu **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3** dan **ANAK 4** pada pejabat, Lembaga/instansi terkait, karena semua sertipikat hak atas tanah obyek sengketa pada waktu juga telah diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat /Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan sbb:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkfoard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Tangga1 21 Desember 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tentang pembagian harta bersama dan penyerahan harta bersama/gono-gini adalah sah beserta akibat hukumnya;
3. Menyatakan penyerahan 5 (lima) bidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Sernampir Gg. 1 No. 64. RT 02 RW 01, Kel. Balowerti Kec. Kota, Kota Kediri, terdiri dari :

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 155 luas 264 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Darmaji dan Mukudar

Sebelah Timur : Tanah Subijanto

Sebelah Selatan : Tanah Subijanto

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Sebelah Barat : Jalan

0. Sebidang tanah beserta bangunan rurnah diatasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 191 luas 200 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Rusilan

Sebelah Timur : Tanah Sentot

Sebelah Selatan : Tamil Subijanto dan Kari

Sebelah Barat : Tanah Subijanto

0. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 404 luas 88 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Subijanto

Sebelah Timur : Tangs Subijanto

Sebelah Selatan : Tanah Mona

Sebelah Barat : Jalan

0. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 405 luas 108 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Subijanto

Sebelah Timur : Tanah Subijanto

Sebelah Selatan : Tanah Gatot

Sebelah Barut : Tanah Subijanto

5. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 406 luas 136 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Subijanto

Sebelah Timur : Tanah Kari

Sebelah Selatan : Tanah Kari

Sebelah Barat : Tanah Subijanto

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



(selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa)

Oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi serta keempat anak yaitu **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3** dan **ANAK 4** adalah sah beserta akibat hukumnya;

4. Menetapkan Penggugat Rekonpensi beserta keempat anak yaitu **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3** dan **ANAK 4** adalah pemilik sah atas obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam petitum poin 3 diatas;

5. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk mengurus dan menandatangani segala surat-surat terkait dengan proses peralihan hak/hibah serta balik nama Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa (petitum poin 3) dari atas nama Tergugat Rekonpensi menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi dan keempat anak pada pejabat/lembaga/instansi terkait;

6. Menetapkan bilamana Tergugat Rekonpensi menolak melaksanakan petitum angka 5 maka memberi kuasa kepada Penggugat Rekonpensi untuk bertindak atas nama Tergugat Rekonpensi mengurus dan menandatangani segala surat-surat terkait dengan proses peralihan hak/hibah serta balik nama Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa (petitum poin 3) dari atas nama Tergugat Rekonpensi menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi dan keempat anak pada pejabat, lembaga/instansi terkait ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas replik rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan duplik rekonpensi tentang 09 November 2017 sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 23 November 2017, yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban rekonpensi semula yang menolak dalil-dalil gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa :

1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 54/2017 tanggal 12 juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri , telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 55/2017 tanggal 12 juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 56/2017 tanggal 12 juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P. 3);
4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 57/2017 tanggal 12 juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok(P.4);
5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 58/2017 tanggal 12 juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok(P. 5);

Bahwa disamping itu, Penggugat juga menghadapi saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi I : *BAKIR bin KASAN BASORI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mantan Kasun Kelurahan Balowerti, tempat kediaman di Jalan Semampir Gang I / 42 Rt.06 Rw. 02 Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka berdua ketika keduanya masih rukun dan belum bercerai;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah mereka sendiri di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, namun saksi tidak tahu berapa anak mereka;

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa setahu saksi, sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau sudah bercerai;
 - Yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, namun saksi tidak tahu kapan perceraianya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai 5 (lima) bidang tanah;
 - Bahwa lima bidang tanah tersebut letaknya di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
 - Bahwa setahu saksi, kelima bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui, kelima bidang tanah tersebut sekarang sudah bersertipikat, namun saksi tidak tahu berapa luas masing-masing bidang tanah tersebut;
 - Bahwa yang saksi tahu kelima bidang tanah tersebut dibeli dari Pak Jumiran, dari Pak Rasilan, dari Pak Kari dan dari Pak Sentot, kemudian lima bidang tanah tersebut dibangun rumah, yang satu rumah ditempati oleh Tergugat, dan 4 bidang tanah yang lain dibangun kos-kosan untuk disewakan;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari kelima bidang tanah tersebut;
- Saksi II : *KASMIDI bin KARTOMO, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna TNI AL, tempat kediaman di Jalan Semampir Gang I / 41 Rt.19 Rw. 02 Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri,;* dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka berdua ketika keduanya masih rukun dan belum bercerai;
- Bahwa dahulu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah sendiri di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah bahkan sudah bercerai;
- Yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, namun saksi tidak tahu kapan perceraianya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai 5 (lima) bidang tanah;
- Bahwa lima bidang tanah tersebut letaknya di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa setahu saksi, kelima bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, kelima bidang tanah tersebut sekarang sudah bersertipikat, namun saksi tidak tahu berapa luas masing-masing bidang tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu kelima bidang tanah tersebut dibeli dari Pak Jumiran, dari Pak Rasilan, dari Pak Kari dan dari Pak Sentot, kemudian lima bidang tanah tersebut dibangun rumah, yang satu rumah ditempati oleh Tergugat, dan 4 bidang tanah yang lain dibangun kos-kosan untuk disewakan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari kelima bidang tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil dari kos-kosan tersebut tidak dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dikuasi oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya dan gugatan rekompensinya, Tergugat juga telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat tertanggal 21 Desember 2002, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 155 atas nama Penggugat/Subijanto yang dikeluarkan oleh A.N. Walikotamadya KDH Tk. II Kediri, Kepala

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Kantor Agraria tanggal 23 Maret 1981, telah bermeterai cukup dan telah nazegelelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.2);

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 191 atas nama Penggugat/Subijanto yang dikeluarkan oleh A.N. Walikotamadya KDH Tk. II Kediri, Kepala Kantor Agraria tanggal 05 Januari 1981, telah bermeterai cukup dan telah nazegelelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.3);

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 404 atas nama Penggugat/Subijanto yang dikeluarkan oleh A.N. Walikotamadya KDH Tk. II Kediri, Kepala Kantor Agraria tanggal 15 April 1988, telah bermeterai cukup dan telah nazegelelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.4);

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 406 atas nama Penggugat/Subijanto yang dikeluarkan oleh A.N. Walikotamadya KDH Tk. II Kediri, Kepala Kantor Agraria tanggal 25 April 1988, telah bermeterai cukup dan telah nazegelelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.5);

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 405 atas nama Penggugat/Subijanto yang dikeluarkan oleh A.N. Walikotamadya KDH Tk. II Kediri, Kepala Kantor Agraria tanggal 25 April 1988, telah bermeterai cukup dan telah nazegelelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.6);

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa dahulu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai 5 (lima) bidang tanah;
- Saksi tahu jumlah tanahnya semuanya seluas 798 m2 terdiri dari : 1. Tanah induk/asal, 2. Dibeli dari Pak Jumiran, 3. Dibeli dari Pak Rasilan, 4. Dibeli dari Pak Pardi, 5 dibeli dari orang lain (saksi lupa);
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Pak Jumiran dan Pak Rasilan;
- Bahwa tanah tersebut dibangun rumah, yang satu rumah ditempati oleh Tergugat dan yang 4 lainnya dibuat untuk kos-kosan dan disewakan;
- Bahwa semua bangunan rumah dan hasil sewa kos-kosan dikuasai oleh Tergugat karena Penggugat sudah membawa mobil Colt warna abu-abu dan garap sawah lain selama tahun 2002 sampai tahun 2015 serta Tergugat selama pernikahan tidak diberi nafkah dan Penggugat pernah membuat Surat Pernyataan tidak minta harta gono-gini dan harta itu diberikan kepada ke empat anaknya dan Tergugat, surat pernyataan itu saksi lupa tanggal berapa dan dibuat oleh Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar angkat Tergugat;
- Bahwa dahulu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2014;

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa tanah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai 5 (lima) bidang tanah;
- Bahwa semua bangunan rumah dan hasil sewa kos-kosan dikuasai oleh Tergugat karena Penggugat sudah membawa mobil Colt warna abu-abu dan garap sawah lain selama tahun 2002 sampai tahun 2015 serta Tergugat selama pernikahan tidak diberi nafkah dan Penggugat pernah membuat Surat Pernyataan tidak minta harta gono-gini dan harta itu diberikan kepada ke empat anaknya dan Tergugat, surat pernyataan itu dibuat pada tahun 2002, dibuat oleh Penggugat dan saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa kelima bidang tanah tersebut semuanya sudah bersertipikat dan luas semuanya lebih kurang 800 m²;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari siapa dan berapa harganya, saksi tidak tahu/sudah lupa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui secara persis batas-batas dari tanah tersebut;

3. SAKSI 3, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dahulu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai 5 (lima) bidang tanah;
- Bahwa tanah-tanah tersebut tempatnya satu luasnya lebih kurang 800 m2, semula tanah tersebut milik siapa saksi tidak tahu, sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa tanah tersebut dibeli dari Pak Darmaji dan Pak Rasilan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pembicaraan tentang pembagian harta tersebut yang dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat pernah membuat Surat Pernyataan di hadapan Notaris yang isinya:
 1. bahwa Penggugat keluar meninggalkan rumah untuk selamanya terhitung mulai tanggal dibuatnya surat pernyataan itu;
 2. bahwa Penggugat keluar rumah hanya dengan membawa:
 - a. Kendaraan Colt T 120 tahun 1979 dengan Nopol. AG 2227 RA;
 - b. Sawah sewa milik Perangkat Desa Sidomulyo seluas 1 (satu) bau selama kontrak sewa habis yaitu sampai dengan tahun 2014 dengan persetujuan istri Suprijatin dan anak-anak Penggugat;
 3. Penggugat menyerahkan harta Gono-gini kepada istrinya (SUPRIJATIN) dan 4 (empat) orang anaknya :
 - a. **ANAK 1;**
 - b. **ANAK 2.**
 - c. **ANAK 3;**
 - d. **ANAK 4;**
- Bahwa dalam membuat surat pernyataan tersebut tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



4. **SAKSI 4**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dahulu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai 5 (lima) bidang tanah;
- Bahwa tanah-tanah tersebut tempatnya satu luasnya lebih kurang 800 m², semula tanah tersebut milik siapa saksi tidak tahu, sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa tanah tersebut dibeli dari Pak Darmaji dan Pak Rasilan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pembicaraan tentang pembagian harta tersebut yang dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat pernah membuat Surat Pernyataan di hadapan Notaris yang isinya:
 1. bahwa Penggugat keluar meninggalkan rumah untuk selamanya terhitung mulai tanggal dibuatnya surat pernyataan itu;
 2. bahwa Penggugat keluar rumah hanya dengan membawa:
 - c. Kendaraan Colt T 120 tahun 1979 dengan Nopol. AG 2227 RA;

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



d. Sawah sewa milik Perangkat Desa Sidomulyo seluas 1 (satu) bau selama kontrak sewa habis yaitu sampai dengan tahun 2014 dengan persetujuan istri Suprijatin dan anak-anak Penggugat;

3. Penggugat menyerahkan harta Gono-gini kepada istrinya (SUPRIJATIN) dan 4 (empat) orang anaknya :

e. **ANAK 1;**

f. **ANAK 2.**

g. **ANAK 3;**

h. **ANAK 4;**

- Bahwa dalam membuat surat pernyataan tersebut tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim dan memperjelas objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Para Pihak untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat (*Decente*) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, bertempat di objek sengketa di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Bahwa Majelis Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Kelurahan Balowerti, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pejabat Kelurahan tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Kepala Kelurahan membenarkan harta yang dipersengketakan itu adalah harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami istri;

- Bahwa harta tersebut sampai sekarang masih ada dan masih ditempati oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, diperoleh data dan fakta sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa adalah 5 (lima) bidang tanah dalam satu lokasi yang masing-masing telah memiliki Sertifikat Hak Milik, yang berlokasi di Jalan Semampir Gang I/62/64 RT. 02 RW.01 Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 36 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 155 luas 264 M2 diatasnya berdiri sebuah rumah ukuran 9 x 18, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bapak Djumiran
Sebelah Timur : Bapak Subijanto
Sebelah Selatan : Jalan Semampir

Sebelah Barat : Jalan Semampir

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 191 luas 200 M2 diatasnya berdiri kos-kosan, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bapak Rasilan
Sebelah Timur : Bapak Sentot
Sebelah Selatan : Bapak Kari
Sebelah Barat : Bapak Subijanto

3. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 404 luas 88 M2 diatasnya berdiri sebuah rumah ukuran 9 x 18, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bapak Subijanto
Sebelah Timur : Bapak Subijanto
Sebelah Selatan : Ibu Dunuk

Sebelah Barat : Jalan Semampir

4. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 405 luas 108 M2 diatasnya berdiri kos-kosan, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bapak Subijanto
Sebelah Timur : Bapak Subijanto
Sebelah Selatan : Bapak Gatot

Sebelah Barat : Bapak Subijanto

5. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 406 luas 108 M2 diatasnya berdiri kos-kosan, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bapak Subijanto
Sebelah Timur : Bapak Kari

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.




Dil
puti

esia

Sebelah Selatan : Bapak Kari
Sebelah Barat : Bapak Subijanto

- Bahwa adapun denah/gambar obyek sengketa adalah sebagai berikut :



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan gugatan rekonsensi semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka (10) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAENUL HUDAYA, S.H. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 10 Agustus 2017 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakanlah tahapan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan jawaban dan gugatan rekonsensi oleh Tergugat, demikian seterusnya sampai duplik rekonsensi oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

DALAM KONPENS

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai ketidakjelasan/*obscuur libel* identitas alamat Penggugat dimana dalam gugatan ditulis Desa Dadapan Sumberejo, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan alamat Tergugat yang tertulis Desa Balowerti, Kecamatan Kota,

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Kota Kediri, atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memang di dalam gugatan Penggugat tertulis alamat Penggugat Desa Dadapan Sumberejo, Kabupaten Kediri, sesuai dengan alamat yang tertulis dalam alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 berupa berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri, memang Dadapan adalah sebuah Dusun dalam wilayah Desa Sumberejo, jadi penyebutan Desa Dadapan Sumberejo tidak menyebabkan kekeliruan karena maksudnya adalah Desa Suberejo, oleh karena itu eksepsi mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat mengenai tidak adanya kesesuaian/sinkronisasi antara posita gugatan Penggugat dengan petitumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguraikan dalam positanya angka 4 secara rinci kelima obyek sengketa termasuk batas-batasnya, akan tetapi di dalam petitumnya angka 3 Penggugat hanya menyebut secara umum/global kelima bidang tanah tersebut tanpa memerincinya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam merumuskan petitum gugatan harus secara jelas, rinci dan spesifik, terutama yang berkaitan dengan benda/barang agar tidak ada penafsiran/interpretasi lain yang tidak sesuai dengan kenyataan dan untuk menghindari adanya suatu putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*) karena keumumannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3 juga tidak mempunyai pengertian yang sempurna karena masih memerlukan kalimat tambahan. Penggugat menyatakan bahwa harta bersama yang berupa 5 (lima) bidang tanah ...dst. hanya berhenti sampai disitu, tanpa adanya kalimat lain yang akan menyempurnakan maksud dari petitum tersebut. Semestinya yang benar adalah Penggugat menyatakan bahwa kelima bidang tanah (obyek sengketa) adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Atau menyatakan bahwa harta bersama tersebut yang kemudian dirinci penyebutannya adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 40 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya tidak menerangkan secara rinci harta bersama tersebut dan tidak meminta dengan tegas penetapan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat juga salah dalam menuliskan alamat dan batas-batas objek sengketa serta nama pemilik yang berbatasan dengan tanah/obyek sengketa, sehingga menimbulkan kekaburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa posita gugatan Penggugat tidak bersesuaian dengan petitumnya, oleh karena itu gugatan Penggugat menimbulkan ketidak-sinkronan antara posita dan petitum serta inkonsistensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur, dengan demikian Majelis Hakim menerima eksepsi dari Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan pembagian harta bersama/gonogini dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa 5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri dua buah rumah dan beberapa kamar kos-kosan yang terletak di Jalan Semampir Gg. 1/62/64 RT. 02 RW.01 Kelurahan Balowerti, Kota Kediri, Tergugat menolak untuk membagi harta bersama tersebut, karena sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat di hadapan Notaris yang disaksikan oleh Tergugat beserta keempat anak mereka, permasalahan harta bersama tersebut telah selesai dibagi;

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat terlebih dahulu meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap kelima bidang tanah (obyek sengketa), atas permintaan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 19 Juli 2017, yang menetapkan selain menentukan tanggal

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



dan hari sidang perkara a quo, juga menetapkan menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa dinyatakan ditolak, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.5, bukti-bukti mana oleh majelis dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 adalah Surat Keterangan tentang Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri, alat bukti tertulis tersebut hanya sekedar menerangkan bahwa telah terbit sertipikat (Sertipikat Hak Milik) atas nama Penggugat sebanyak 5 (lima) sertipikat, dan bukan merupakan tanda bukti kepemilikan tanah, karena pada angka 4 Surat Keterangan tersebut disebutkan bahwa : *"Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah"* ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bakir bin Kasan Basori dan Kasmidi bin Kartomo, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka kesaksian tersebut dapat diterima oleh majelis dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut hanya menerangkan bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang serta mempunyai harta bersama berupa 5 bidang tanah yang diatasnya berdiri dua buah rumah dan kos-kosan yang disewakan. Kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa tanah berikut rumah dan kos-kosan tersebut telah bersertipikat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi para saksi tidak tahu luas, ukuran dan batas-batas kelima bidang tanah tersebut;

Hal. 42 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonpensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti T.1 sampai dengan T.6, bukti-bukti mana oleh majelis dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat di atas kertas segel bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris FENTI AGUSTININGTYAS, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Kediri, tertanggal 21 Desember 2002 dengan disaksikan oleh 5 (lima) orang saksi termasuk Tergugat dan 2 orang anaknya, yang dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Pernyataan tersebut adalah sah secara hukum dan mengikat kepada yang membuat pernyataan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.2 sampai dengan T.6 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) NO. 155, 191, 404, 405 dan 406, atas nama Penggugat, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa kelima bidang obyek sengketa tersebut masih tertulis atas nama pemegang hak SUBIYANTO (Penggugat);

Menimbang, bahwa meskipun kelima Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut masih tertulis atas nama SUBIYANTO (Penggugat), namun oleh karena Penggugat telah menyatakan : menyerahkan semua harta Gono-gini kepada istrinya (Supriyatin) dalam hal ini Tergugat dan kepada keempat orang anaknya yang bernama : **ANAK 1**, **ANAK 2**, Nevi Wahyu Sulistiyaningsih dan **ANAK 4**, sebagaimana tertuang dalam alat bukti T.1, maka kelima bidang tanah tersebut bukan berarti masih menjadi milik Penggugat atau masih sebagai harta bersama yang harus dibagi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi, kesaksian mana yang diterangkan dibawah sumpah dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keempat saksi Tergugat tersebut menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah sebagai suami

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



istri, namun sekarang keduanya telah bercerai, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan telah memiliki 5 (lima) bidang tanah dalam satu lokasi yang telah bersertipikat yang di atasnya berdiri dua buah rumah dan beberapa kos-kosan untuk disewakan;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi juga menerangkan bahwa pada tahun 2002 Penggugat telah membuat Surat Pernyataan yang dibuat diatas kertas segel bermeterai yang dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Kediri, yang isinya menyerahkan seluruh Harta Bersama/gono-gini kepada istrinya (Tergugat) dan keempat orang anaknya, Penggugat juga menyatakan tidak akan menuntut sepeserpun Harta Gono-gini yang diperoleh dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Penggugat menyatakan membuat surat pernyataan tersebut dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tersebut merupakan sebuah perjanjian, perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan keempat orang anaknya, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dan tanpa paksaan oleh para pihak, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian dikenal sebuah Asas Hukum yang bernama *Pacta Sunt Servanda* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti “Janji harus ditepati” (*agreement must be kept*), sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi : “setiap perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa di dalam hukum Islam, asas *Pacta Sunt Servanda* ini dikenal dengan asas *al-hurriyyah* (kebebasan). Asas *al-hurriyyah* merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad. Berdasarkan asas *al-hurriyyah*, para pihak diberikan kebebasan melakukan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi/materi, mekanisme, model perjanjian dan sebagainya. Tidak ada paksaan dalam melakukan perjanjian, namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, meski diberikan kebebasan namun

Hal. 44 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



ada batasan-batasan yang harus dipatuhi, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam (syariah). Yang menjadi landasan prinsip *al-hurruyah* ini adalah firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Maidah ayat 1:

Artinya : *"tidak ada paksaan dalam agama"*

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad/janji-janji kalian"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.1-T.6 dan keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, akan tetapi kedua telah bercerai sejak tahun 2014;

Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

- a.-----
ANAK 1;
- b.-----
ANAK 2.;
- c.-----
Nevi Wahyu Sulistiyaningsih;
- d.-----
ANAK 4.

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa 5 (lima) bidang tanah yang secara rinci sebagaimana tersebut dalam duduk perkarannya di atas;

Bahwa pada tahun 2002 Penggugat telah membuat surat pernyataan diatas meterai dihadapan Notaris yang isinya : menyerahkan semua harta Gono-gini kepada istrinya (Supriyatin) dalam hal ini Tergugat dan kepada



keempat orang anaknya tersebut, dan menyatakan tidak akan menuntut
sepeserpun harta gono-gini tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa ia membuat surat pernyataan
tersebut dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa
adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;

Bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut yang dibuat secara sah
menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
penyelesaian Harta Bersama/Gono-gini antara Penggugat dengan
Tergugat, semestinya telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan serta fakta-
fakta tersebut di atas, dengan demikian Penggugat tidak berhak lagi terhadap
kelima bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya (obyek sengketa)
karena Penggugat telah menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada
Tergugat dan keempat anaknya secara sadar dan tanpa paksaan dari
siapaapun juga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah salah dalam
menentukan obyek sengketa yang akan digugatnya karena telah menggugat
sesuatu benda/barang yang bukan miliknya lagi, dengan demikian gugatan
Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) dalam bentuk *error in objecto*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur,
dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat mengenai
hal tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian dari gugatan Penggugat
yang ditolak dan ada sebagian lainnya yang dinyatakan tidak dapat diterima,
dengan demikian Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk sebagian
dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan
selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari
Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Hal. 46 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggugat dalam rekonpensi adalah Tergugat Konpensi, sedangkan Tergugat dalam rekonpensi adalah Penggugat Konpensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah terurai dalam konpensi dianggap temuat kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi, dengan dalil-dalil dan tuntutan yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai bukti T.1 Sampai dengan T.6 dan 4 (empat) orang saksi, bukti-bukti mana oleh majelis dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Obyek (sesuatu yang diperjanjikan) haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas;
4. Adanya sebab/kausa yang halal.

Menimbang, bahwa dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut di atas, syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif sebab menyangkut subyek perjanjian, jika syarat subyektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan lewat Pengadilan. Kemudian syarat ketiga dan keempat tersebut di atas merupakan syarat obyektif sebab menyangkut obyek perjanjian, jika syarat obyektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan/perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Dil
puti

esia

undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan kedua Pasal tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan persetujuan/perjanjian dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan keempat orang anaknya (syarat pertama/subyektif), Tergugat Rekonpensi dalam membuat kesepakatan/perjanjian berupa surat pernyataan dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga, dengan demikian Tergugat Rekonpensi cakap dalam melakukan perbuatan hukum (syarat kedua/subyektif). Kemudian obyek yang diperjanjikan merupakan obyek sengketa yang cukup jelas karena masih dipergunakan untuk rumah tinggal dan disewakan dalam bentuk kos-kosan (syarat ketiga/obyektif) serta perjanjian tersebut timbul karena adanya suatu sebab/kausa yang halal, yakni menyelesaikan pembagian harta bersama/gono-gini antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi (syarat keempat/obyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa perjanjian yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat diatas kertas segel bermeterai dan dihadapan petugas/pejabat yang berwenang untuk itu dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun juga, dengan demikian Majelis Hakim menilai Surat Pernyataan tersebut adalah sah secara hukum beserta segala akibat hukumnya karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pernyataan tersebut adalah sah beserta akibat hukumnya, maka Majelis Hakim menyatakan penyerahan 5 (lima) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Semampir Gg. I No. 64 RT. 02 RW.01 Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana termuat dalam SHM No. 155, 191, 404, 405 dan 406 oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dan keempat anak mereka yang bernama : **ANAK 1**, **ANAK 2**, Nevi Wahyu Sulistyaningsih dan **ANAK 4** adalah sah beserta segala akibat hukumnya;

Hal. 48 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut pula, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi (**TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**) beserta keempat anak yaitu **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3** dan **ANAK 4** adalah pemilik sah atas kelima bidang tanah dan bangunan (obyek sengketa) sebagaimana termuat dalam SHM No. 155, 191, 404, 405 dan 406 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan rekonpensi yang menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengurus dan menandatangani segala surat atas obyek sengketa dari atas nama Tergugat Rekonpensi menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi dan keempat anaknya pada pejabat/lembaga/instansi terkait, dan petitum gugatan rekonpensi yang menetapkan bila Tergugat Rekonpensi menolak untuk melaksanakan pengurusan balik nama sertipikat-sertipikat tersebut di atas, memberi kuasa kepada Penggugat Rekonpensi untuk bertindak atas nama Tergugat Rekonpensi mengurus dan menandatangani segala surat-surat yang terkait dengan proses peralihan hak (balik nama) sertipikat atas obyek sengketa tersebut dari atas nama Tergugat Rekonpensi menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi dan keempat orang anaknya kepada pejabat/lembaga/instansi terkait, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses pengurusan balik nama sertipikat atas kelima SHM tersebut dari atas nama Tergugat Rekonpensi menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi dan keempat orang anaknya, majelis menilai itu merupakan masalah teknis semata, siapapun yang mengurus proses peralihan hak (balik nama) mau Tergugat Rekonpensi ataupun Penggugat Rekonpensi, yang penting adalah kelima SHM tersebut beralih kepemilikan haknya dari yang semula Pemegang Hak atas nama SUBIYANTO (Tergugat Rekonpensi) menjadi SUPRIJATIN (Penggugat Rekonpensi) dan keempat orang anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan rekonpensi mengenai hal tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ada yang dikabulkan, dan ada sebagian lainnya yang

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



ditolak, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf a angka (10) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- 1.-----
Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
- 2.-----
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- 1.-----
Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.-----
Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- 1.-----
Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 21 Desember 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekenpensi tentang pembagian harta bersama dan penyerahan harta bersama/gono-gini



adalah sah beserta akibat hukumnya ;

3. Menyatakan penyerahan 5 (lima) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Kediri, terdiri dari :

a. Sebidang tanah² beserta bangunan rumah di atasnya² sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 155 luas 264 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Darmaji dan Mukadar

Sebelah Timur : Tanah Subijanto

Sebelah Selatan : Tanah Subijanto

Sebelah Barat : Jalan

b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 191 luas 200 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Rasilan

Sebelah Timur : Tanah Sentot

Sebelah Selatan : Tanah Subijanto dan Kari

Sebelah Barat : Tanah Subijanto

c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 404 luas 88 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Subijanto

Sebelah Timur : Tanah Subijanto

Sebelah Selatan : Tanah Monita

Sebelah Barat : Jalan

d. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 405 luas 108 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Subijanto

Sebelah Timur : Tanah Subijanto

Sebelah Selatan : Tanah Gatot

Sebelah Barat : Tanah Subijanto

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



e. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 406 luas 136 M2 atas nama Subijanto, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Subijanto

Sebelah Timur : Tanah Kari

Sebelah Selatan : Tanah Kari

Sebelah Barat : Tanah Subijanto

(selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa)

Oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi serta keempat anak yaitu **ANAK 1**, **ANAK 2**, **ANAK 3** dan **ANAK 4** adalah sah beserta akibat hukumnya;

4. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (Suprijatin binti Djojodihardjo) beserta keempat anak yaitu **ANAK 1**, **ANAK 2**, **ANAK 3** dan **ANAK 4** adalah pemilik sah atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3 diatas;

5. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.356.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kediri, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai ketua majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu AHMAD ROJI, BA. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, serta dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan kuasa hukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Hal. 52 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Dil
puti

esia

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. ABDUL
ROSYID, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. MISWAN, S.H.

Panitera
Pengganti,

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------------|----|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 295.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp | 970.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| Jumlah | | Rp 1.356.000,- |

(Satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 0426/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)